

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai gejala sosial yang terdapat di dalam masyarakat bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan segala macam kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat. Sehingga timbulnya kekacauan didalam masyarakat dapat dihindari.¹ Dengan demikian, munculnya hukum tersebut tidak lepas dari kebutuhan masyarakat. Sebagaimana maksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.² Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum lahir berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu. Antara individu satu dengan lainnya mempunyai hak yang sama-sama harus di tegakkan, 1. Hak hidup, 2. Hak untuk hidup tanpa adanya rasa takut untuk dibunuh atau dilukai, 3. Hak kebebasan, 4. Hak bebas untuk memilih agama, dan informasi, 5. Hak pemilikan, 6. Hak untuk memilih sesuatu. Dari semua itu yang paling *urgens* adalah hak untuk hidup.³

Hak untuk hidup merupakan hak dasar, dan harus terpenuhi oleh setiap individu. Atas dasar tersebut manusia harus menghargai satu sama

¹ Mudjiono, *pengantar Ilmu hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 1

² Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, cet. ke-11, 2010, hlm. 5

³ A. Ubaidillah, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan, (Civic Education), HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Jakarta Pers, 2000, Hal. 207

lain sebagai aplikasi dari sila ke-2 Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila tersebut juga dapat menjadi ukuran mengenai mutu seseorang dalam hormat-menghormati terhadap manusia lain, mengakui kedudukan manusia yang sama, tidak memperlakukan manusia sebagai objek perencanaan, tidak mengorbankan pihak yang satu demi keuntungan pihak yang lain dan tidak membeli kemajuan dengan menyengsarakan orang lain.⁴

Pengejawantahan dari sila di atas sesuai dengan Al-Qu’an surat At-Taubah ayat 71 yang menyerukan kepada manusia untuk tolong-menolong sebagai wujud dari keimanan,



Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf,

⁴ M. Ali Mansyur, dkk. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006 Hlm. 283

mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".⁵

Kata kunci dari ayat di atas adalah “menjadi penolong bagi sebagian yang lain”. M. Quraish Sihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa tolong menolong yang dimaksud adalah dalam segala hal kecuali dalam hal yang batil. Tolong menolong adalah cermin dari kesempurnaan setiap mukmin, karena sifat tersebut timbul dari hati yang tulus. Berbeda dengan kaum munafik yang mengharapkan sesuatu dari apa yang dilakukan. Dengan kata lain, sikap tolong-menolong merupakan nilai yang harus di formalkan.⁶

Mengenai tolong-menolong, terlebih terhadap orang yang dalam keadaan kesusahan merupakan kewajiban orang yang menjadi saksi, atau orang yang pertama melihat kejadian tersebut. Menjadi saksi sebuah kejadian yang di dalamnya terdapat korban, saksi memiliki kewajiban untuk memberi pertolongan pertama, hal tersebut bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Menjadi seorang Pelaku Pertolongan Pertama bukanlah hal yang mudah, selain harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam memberikan Pertolongan Pertama terhadap korban, si

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dept. Agama RI 1984., hlm. 291

⁶ Nilai yang diformalkan merupakan aplikasi dari nilai yang bersifat formal. Nilai bersifat formal adalah merealisasikan nilai-nilai moral dengan mengikutsertakan nilai-nilai lain dalam suatu tingkah laku moral. Nilai *lain* yang dimaksud disini adalah pribadi manusia yang bertanggung jawab. K.Bertens, *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 147

pelaku juga harus mengetahui dasar hukum yang menjadi landasan dalam melakukan tindakan pertolongan.⁷

Apabila saksi melihat adanya korban yang perlu ditolong, dan saksi tidak menolong, sedangkan dia mampu untuk menolong akan mendapatkan ancaman pidana apabila orang yang perlu ditolong tersebut meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 531 yang berbunyi:

Barang siapa menyaksikan seseorang dalam bahaya maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah⁸

Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa orang yang tidak memberi pertolongan kepada orang yang dalam bahaya maut, merupakan bentuk kejahatan. Pertolongan dalam pasal 531 tersebut terbatas bagi orang yang mampu, dan apabila melakukan pertolongan tidak terjadi hal yang akan membahayakan jiwanya.

Berdasarkan kepada sumbernya, hukum yang dipakai di dunia ini ada dua macam. Pertama, hukum sekuler, atau hukum yang semata-mata bersumber dari hasil pemikiran manusia sebagai akibat dari kebutuhan akan ketentraman, keamanan yang merupakan hak dasar dari Universal hak-hak asasi manusia. Kedua: hukum agama yang sumbernya

⁷ <http://pertolonganpertama-pertolonganpertama.blogspot.com>

⁸ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, hlm193

berdasarkan wahyu, yang mana diinterpretasikan oleh nalar manusia.⁹
 Hukum pidana islam merupakan hukum publik yang dilaksanakan oleh
Ulil amri.

Dengan demikian hukum pidana Islam bukan hukum yang dilaksanakan oleh perseorangan, melainkan diatur dan dilaksanakan oleh *ulil amri* selaku wakil dari seluruh rakyat.¹⁰ Sebagaimana ayat ke-48 surat Al-Maaidah:



Artinya:

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”¹¹

9 Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 7


¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 3

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dept. Agama RI, Hlm. 168

Ayat di atas menegaskan bahwa *Uliil amri* memiliki tugas untuk melaksanakan dan menerapkan hukum syari'ah yang berlandaskan Al-quran.

Dengan demikian kejahatan maupun pelanggaran dapat diatasi dengan baik. Adapun Kejahatan dalam Islam merupakan tindakan aktif maupun pasif yang dilarang oleh Allah SWT, yang hukumannya telah disyari'atkan oleh Allah pula. Sehingga apabila ada suatu perbuatan aktif maupun pasif yang tidak dilarang oleh Allah, atau tidak merujuk pada terjadinya hukuman, tidak dapat dianggap sebagai kejahatan.¹²

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk yang berakal, tidak menghendaki adanya kejahatan. Kemudian kejahatan yang telah dilakukannya hanya dapat diperbaiki melalui hukuman.¹³ Perihal fungsi hukuman dalam islam adalah untuk menyelamatkan nilai-nilai moral manusia sebagai makhluk yang berketuhanan.¹⁴ Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 179, sebagai berikut:



Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.¹⁵

¹² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 20.

¹³ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 44

Islam telah mengatur mengenai sanksi bagi seseorang yang melakukan kejahatan, yakni berupa hukuman *had*, *Qishas-diyat*, dan *ta'zir*. Begitu pula seseorang yang melakukan pelanggaran pasal 531 dapat diancam dengan tiga hukuman tersebut.¹⁶

Dari pemaparan di atas, penulis akan membahas dan menganalisis yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 531 KUHP TENTANG TIDAK MEMBERI PERTOLONGAN KEPADA ORANG YANG MENGHADAPI BAHAYA MAUT**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasal 531 KUHP Tentang Tidak Memberi Pertolongan Kepada Orang Yang Menghadapi Bahaya Maut?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pasal 531 KUHP tentang sanksi terhadap seseorang yang tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi bahaya maut?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian Tinjauan Pustaka

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 2005, hlm. X

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pasal 531 KUHP.
2. Untuk menjelaskan bagaimana sanksi hukum bagi orang yang Tidak Membri Pertolongan Kepada Orang Yang Menghadapi Maut orang yang perlu ditolong sehingga mengakibatkan kematian sesuai hukum pidana positif pasal 531 KUHP.

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain:

1. Agar memberikan sumbangan bagi pengembangan *hasanah* dan kepustakaan Islam pada umumnya, dan untuk fakultas Syari'ah pada khususnya.
2. Agar dapat mengetahui tinjauan terhadap sanksi bagi seseorang yang Tidak Memberi Pertolongan Kepada Orang Yang Menghadapi Maut sehingga mengakibatkan kematian, menurut pasal 531 KUHP, dan *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam).

D. Tinjauan pustaka

Skripsi yang membahas tentang Tidak Membri Pertolongan Kepada Orang Yang Menghadapi Maut yang mengakibatkan korban meninggal sangatlah sedikit. Skripsi Ismail Fahmi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sanksi Hukum Karena Kelalaian Dalam Berkendara Motor. Skripsi*

tersebut membahas tentang kelalaian sebagaimana yang ada dalam Pasal 210 UU No. 22 Tahun 2009, yang ditinjau dengan hukum islam. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pelaku tidak berniat melakukannya, sehingga dimasukkan dalam perbuatan tidak sengaja. Hukuman yang diterima pelaku adalah *diyat*. Akan tetapi dalam skripsi tersebut tidak terdapat pembahasan bagi saksi atau orang yang melihat kejadian dan tidak melakukan pertolongan kepada korban.

Skripsi Ahmad Miftahul Farid mahasiswa fakultas syari'ah dengan judul *Tabrak Lari Dalam UU no. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Dalam skripsi tersebut Ahmad Miftahul Farid membahas tentang tabrak lari sesuai dengan UU no 22 tahun 2009 tentang tabrak lari. Kesimpulan dari skripsi tersebut pelaku tabrak lari dapat digolongkan dalam kategori semi sengaja, Karena ada faktor kelalaian dan penelantaran korban. Pelakunya dijera dengan *diyat dan takzir*. Dalam skripsi ini hanya dibahas penelantaran yang dilakukan oleh pelaku tabrak lari, bukan saksi yang melihat kejadian.

Skripsi Abdul Gapar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Dalam Pasal 359 KUHP*. Dalam skripsi tersebut hanya membahas orang yang melakukan perbuatan ketidak sengaja sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, tidak membahas tentang tentang kealpaan yang dilakukan oleh saksi.

Buku berjudul *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* Ahmad Wardi Muslich. Buku tersebut menjelaskan tentang jarimah ditinjau dari cara melakukannya, dimana dari cara melakukannya jarimah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu jarimah positif, dan jarimah negatif. Jarimah positif merupakan jarimah yang terjadi karena melakukan jarimah. Sedangkan jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Jarimah negatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jarimah yang tidak menimbulkan jarimah positif, dan jarimah negatif yang menimbulkan jarimah positif.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan data-data yang mendukung, maka diperlukan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Guna memperoleh data yang diperlukan baik berupa data teoritis maupun data yang konkrit, penulis menggunakan bahan-bahan *Library research* (Penelitian pustaka)¹⁷. yakni melakukan kajian terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan.¹⁸ Metode kualitatif dapat

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.105.

¹⁸ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, tatalangkah dan teknik-teknik teoritisasi data*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 4.

digunakan untuk menggunakan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji teks atau sumber tertulis seperti buku, dan skripsi.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data. Yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumentan tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁰ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasal 531 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) beserta penjelasannya dan dokumen lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

b. Sumber data sekunder

Yakni semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumentasi yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau

¹⁹ *Ibid.*, h. 5.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 175

sumber hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.²²
- 2) Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.²³ Dalam hal ini dokumen atau arsip yang digunakan seperti data yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan *Deskriptif Normatif*, karena sebagian sumber data dari penelitian ini

²¹ Ibid, hlm.54

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm.21

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm.158

berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut *Content Analysis*. Disamping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,²⁴ dan analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I : Berisi pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan isi penulisan dan latar belakang, dan merupakan pedoman bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II : Bab ini berisi mengenai Ketentuan Umum Tentang Jarimah, meliputi: Pengertian Jarimah, Unsur-Unsur Jarimah, Macam-

²⁴ Zainudin Ali, *op.cit*, hlm.105-106

Macam Jarimah, Jarimah Ditinjau Dari Cara Melakukannya,
Jarimah Positif, Jarimah Negatif

BAB III : Bab ini menjelaskan mengenai Sanksi Hukum Bagi Seseorang Yang Tidak Memberi Pertolongan Kepada Orang Yang Menghadapi Maut Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sejarah Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia, Keadaan seseorang yang perlu ditolong, Kemampuan seseorang dalam melakukan pertolongan, Sanksi hukum bagi seseorang yang Tidak Memberi Pertolongan Kepada Orang Yang Menghadapi Maut

BAB IV : Bab ini berisi mengenai analisis, Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Seseorang Yang Tidak Memberi Pertolongan Kepada Orang Yang Menghadapi Maut Sehingga Mengakibatkan Kematian, Ketentuan hukum Islam terhadap hukuman bagi seseorang yang tidak membri pertolongan kepada orang yang menghadapi maut, Ketentuan hukum Islam terhadap sanksi bagi seseorang yang tidak membri pertolongan kepada orang yang menghadapi maut sehingga mengakibatkan kematian.

BAB V : Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup